



**PENETAPAN**

Nomor: 748/Pdt.P/2019/PA.Pra

**a**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Nurhasanah binti Senah, tanggal lahir 01 Juli 1985, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Jogor, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 748/Pdt.P/2019/PA.Pra, tertanggal 16 Agustus 2019 mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. Moh. Nuri bin Muhrim pada hari, Minggu tanggal 05 Mei 2001 di Dusun Jogor, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, meninggal karna sakit dan sudah melampirkan (surat keterangan Kematian);
2. Bahwa Almarhum semasih hidupnya telah menikah dengan Nurhasanah binti Senah (Pemohon) dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. Muhammad Ali, Jenis kelamin Laki-laki umur 27 tahun yang saat ini sudah menaikh;
  - 2.2. Muhammad Rabbani, Jenis kelamin Laki-laki umur 10 tahun;Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhum H. Moh. Nuri bin Muhrim;

Hlm. 1 dari 11 hlm,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris tersebut, almarhum juga ada meninggalkan Tanah seluas 1,5 Hektar (satu koma lima hektar) yang terletak di Dusun Jogor, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa, oleh karena anak tersebut (Muhammad Rabbani, Jenis kelamin Laki-laki umur 10 tahun) sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas anak tersebut masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;

4. Bahwa, meskipun Pemohon hanya seorang Petani, Pemohon merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut ;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kiranya agar anak tersebut (Muhammad Rabbani, Jenis kelamin Laki-laki umur 10 tahun) sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai Curatornya karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut ;

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa H. Moh. Nuri bin Muhrim telah meninggal dunia pada hari, tanggal Minggu 05 Mei 2001 di Dusun Jogor, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap seorang anak bernama: Muhammad Rabbani, Jenis kelamin Laki-laki umur 10 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Hlm. 2 dari 11 hlm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

- Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Ketua Majelis Hakim menyarankan Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tak perlu adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan bahwa ia adalah ibu kandungnya tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut di atas;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5202054107720957 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 7 Ferbruari 2018 yang telah bermeterai cukup, telah disetempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5202053011170011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama suami Pemohon Nomor : 1145/Pem-MS/SKM/XII/2018, tanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 588, atas nama H. Moh. Nuri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 26 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 3 dari 11 hlm,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

## B. Saksi-saksi:

1. Lalu Riyadi bin H. L. Wirenate, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dewan, bertempat tinggal di BTN Rancak, Kelurahan Praya Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan H. Moh. Nuri bin Muhrim (mantan suami Pemohon) karena saksi sebagai teman Pemohon;

-----  
Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang pria bernama H. Moh. Nuri bin Muhrim ;

-----  
Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan H. Moh. Nuri bin Muhrim telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama masing-masing bernama :

- Muhammad Ali, laki-laki, umur 27 tahun dan sudah menikah;
- Muhammad Rabbani, laki-laki, umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan H. Moh. Nuri bin Muhrim tidak pernah bercerai sampai dengan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjadi wali atas anaknya yang bernama : Muhammad Rabbani, laki-lai, umur 10 tahun, karena masih dibawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa, saksi tahu suami Pemohon bernama H. Moh. Nuri bin Muhrim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2001 karena sakit;

-----  
Bahwa, tujuan permohonan perwalian oleh Pemohon atas anaknya tersebut untuk balik nama sertifikat almarhum suami Pemohon yang sudah meninggal dunia;

Hlm. 4 dari 11 hlm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, jujur, bertanggung jawab, tidak boros dan amanah sehingga bisa dipercaya sebagai wali;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah mendapat hukuman pidana karena perbuatannya;

2. Sarne bin M. Nasir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jogor, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan H. Moh. Nuri bin Muhrim (mantan suami Pemohon) karena saksi sebagai teman Pemohon;

-----  
Bahwa, saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang pria bernama H. Moh. Nuri bin Muhrim ;

-----  
Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan H. Moh. Nuri bin Muhrim telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama masing-masing bernama :

- Muhammad Ali, laki-laki, umur 27 tahun dan sudah menikah;
- Muhammad Rabbani, laki-laki, umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan H. Moh. Nuri bin Muhrim tidak pernah bercerai sampai dengan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2001 di Jogor karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjadi wali atas anaknya yang bernama : Muhammad Rabbani, laki-lai, umur 10 tahun, karena masih dibawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum;

Hlm. 5 dari 11 hlm,



Bahwa, tujuan permohonan perwalian oleh Pemohon atas anaknya tersebut untuk balik nama sertifikat almarhum suami Pemohon yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, jujur, bertanggung jawab, tidak boros dan amanah sehingga bisa dipercaya sebagai wali;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah mendapat hukuman pidana karena perbuatannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Praya agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian atas anaknya yang bernama Muhammad Rabbani, laki-laki umur 10 tahun, karena anaknya tersebut belum cakap untuk bertindak hukum, sehingga ibunya memohon sebagai wali dalam rangka membalik nama sertifikat tanah yang telah dijual oleh suami Pemohon pada saat hidupnya;

Hlm. 6 dari 11 hlm,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P-1 s.d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (foto copy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kedudukan Pemohon dengan anak Pemohon hal mana Pemohon dengan anak tersebut merupakan satu keluarga dan bukti tersebut berkaitan dengan perkara a quo maka telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut Muhammad Rabbani, laki-laki lahir pada tanggal 1 Juli 2009 karena itu umur anak Pemohon tersebut kini telah berumur 10 tahun 2 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P-3 (foto copy Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang suami Pemohon bernama H.Moh. Nuri als Amaq Nurim telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Sertifikat Tanah, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa tanah seluas 15.360 M2 merupakan hak milik almarhum Haji Moh. Nuri, sehingga dengan bukti tersebut berkaitan dengan alasan Pemohon dalam perkara a quo bahwa tanah tersebut akan dibalik namakan atas nama pembeli pada saat suami Pemohon menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara

Hlm. 7 dari 11 hlm,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta Saksi-Saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan H. Moh. Nuri bin Muhrim;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan H. Moh. Nuri bin Muhrim sampai dengan suaminya meninggal dunia;
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama H. Moh. Nuri bin Muhrim, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2001, karena sakit;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya H. Moh. Nuri bin Muhrim telah dikaruniai anak dua orang Muhammad Ali dan Muhammad Rabbani, namun anak yang kedua masih dibawah umur dan berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama Muhammad Rabbani, umur 10 tahun adalah untuk membalik nama sertifikat tanah yang telah dijual oleh suami Pemohon pada saat masih hidupnya;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah menjadi terpidana karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa seseorang dianggap mampu bertindak secara hukum selain sehat jasmani dan rohani juga telah kawin atau mencapai batas umur tertentu yang ditentukan undang-undang yang dalam dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan berumur 18 tahun dan apabila belum mencapai umur tersebut maka tindakan hukum seseorang dilakukan oleh walinya;

Hlm. 8 dari 11 hlm,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) menyebutkan orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama : Muhammad Rabbani, umur 10 tahun tersebut dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu Kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) dan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara *mutatis mutandis* dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada karena disamping salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga*". Dalam hal ini kata " Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama didalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : "*untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan*", dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa "*Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam*";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 34 tahun, sehat

Hlm. 9 dari 11 hlm,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali atas anaknya yang bernama Muhammad Rabbani, laki-laki umur 10 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nurhasanah binti Senah) sebagai wali terhadap anaknya yang bernama Muhammad Rabbani, laki-laki umur 10 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256. 000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. Dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Hlm. 10 dari 11 hlm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muh.  
Anwar. SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Muhlis, SH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH

Hakim Anggota

Muh. Safrani Hidayatullah, S,Ag. M.Ag

Panitera Pengganti

Muh. Anwar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 hlm,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)